



P E N E T A P A N

Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Bkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

UMAR, tempat lahir Bangkalan, tanggal 18 Agustus 1982, laki –laki, alamat di jalan Dusun Torpongrtanian, RT 002,RW 004, Desa Batonaong, kecamatan arosbaya, kabupaten Bangkalan, selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 26 Juni 2020, Nomor 150/Pdt.P/2020/PN Bkl tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 26 Juni 2020, Nomor : 150/Pdt.P/2020/PN Bkl tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 25 Juni 2020, dengan register nomor 150/Pdt.P/2020/PN Bkl yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon pada akta kelahiran Nomor 352605-LT-14072011-0010. Tertanggal 14 juli 2011, tertulis Bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982 telah lahir UMAR, anak ke satu laki laki dan ibu sariyah ;
- Bahwa identitas Pemohon dalam akta kelahiran tersebut diatas adalah salah karena nama ayah pemohon tidak tercantum ;
- Bahwa identitas Pemohon dalam :
 1. Kartu keluarga nama UMAR, lahir di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982 dan nama orang tua ayah SYA'I dan ibu SANIYAH ;
 2. Ijasah sekolah dasar yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 1996, atas nama UMAR, lahir pada tanggal 18 Agustus 1982 di Bangkalan anak dari SYA'I ;
 3. Surat keterangan pengganti ijazah yang berpenghargaan sama dengan

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2015, nama UMAR, tempat, tanggal lahir di Bangkalan, 16 Agustus 1982, nama orang tua SYA'I ;

- Bahwa SA'I dan atau SYA'I adalah satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;
- Bahwa SAWIYAH dan atau SANIYAH adalah satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon ;
- Bahwa identitas Pemohon dalam kartu keluarga, ijazah sekolah dasar dan dalam ijazah Madrasah Tsanawiyah terbukti bahwa ayah pemohon bernama SA'I atau SYA'I dan ibu pemohon bernama SAWIYAH dan atau SANIYAH;
- Bahwa identitas pemohon yang benar adalah UMAR, tempat, tanggal lahir Bangkalan 16 Agustus 1982, anak ke satu laki laki dari ibu SANIYAH ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mencantumkan nama ayah Pemohon pada Akta kelahiran Nomor 352605-LT-14072011-0010, tertanggal 14 juli 2011, semula tertulis bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982, telah lahir UMAR, anak ke satu laki –laki dari ibu SANIYAH, ditambah menjadi Bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 agustus 1982, telah lahir UMAR, anak ke satu laki laki dari ayah SYA'I dan ibu SANIYAH ;
- Bahwa alasan Pemohon mencantumkan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa hubungan dengan adanya hal tersebut diatas, saat pemohon ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bangkalan untuk mengurus mencatumkan nama ayah Pemohon tersebut, disarankan untuk minta penetapan terlebih dahulu dari pengadilan Negeri ;
- Bahwa sesuai saran dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangkalan Tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah pengadilan negeri bangkalan sesuai dengan domisili Pemohon ;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua pengadilan Negeri Bangkalan berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatumkan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Nomor 352605- LT-14072011-0010, Tertanggal 14 juli 2011. semula tertulis “Bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982, telah lahir UMAR, anak ke satu laki laki dari ibu SANIYAH, menjadi “bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982,

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir UMAR, anak ke satu laki laki dari ayah SYA'I dan ibu SANIYAH;

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bangkalan menarik akta kelahiran Pemohon Nomor 352605-LT-14072011-0010, tertanggal 14 Juli 2011 ;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali akta kelahiran atas nama UMAR, tempat lahir di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982, anak ke satu laki -laki dari ayah SYA'I dan ibu SANIYAH ;
5. Membenankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-7 yaitu surat asli dan P-8 tanpa aslinya, masing - masing yaitu ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 03-06-2020, No Nik 3526051808820003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan atas nama UMAR, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 20-07-2018, No Nik 3526051302580005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan atas nama SA'I, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan KARTU KELUARGA No 35260511022200002, atas nama UMAR, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No 3526051204064102, atas nama SA'I, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy surat keterangan Nomor 474.4/1/433.405.07/2020, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy surat keterangan Nomor 474.4/01/433.405.07/2020, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Permohonan itsbat perubahan data, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy surat keterangan kematian, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama UMAR, Nomor : 352605-LT-14072011-0010, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy surat tanda tamat belajar (SD) atas nama UMAR, diberi tanda bukti P-10;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy surat keterangan Pengganti ijazah yang berpenghargaan sama dengan ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs), atas nama UMAR, di beri tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy surat tanda lapor kehilangan, Nomor STL/222/VI/2020/Sek arosbaya, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy SURAT KETERANGAN Nomor 477/01.433.305.7/2020, diberi tanda bukti P-13 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. HASIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih berhubungan keluarga;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah untuk menambah nama ayah pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon dalam akta kelahiran tersebut diatas adalah salah karena nama ayah pemohon tidak tercantum ;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang akan di tambah dalam akta kelahiran adalah SYA'I ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkalan untuk melakukan penambahan nama ayah pemohon di akta kelahiran supaya mudah untuk mencari pekerjaan ke depan nya ;
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan istri nya karena di kartu keluarga tertulis nama Pemohon saja, sedangkan kartu keluarga lain nya tertera nama ayah pemohon yaitu SYA'I ;
- Bahwa Pemohon selama ini baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum lain nya ;

Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. KHOSIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih berhubungan keluarga;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah untuk menambah nama ayah pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon dalam akta kelahiran tersebut diatas adalah salah karena nama ayah pemohon tidak tercantum ;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang akan di tambah dalam akta kelahiran adalah SYA'I ;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkalan untuk melakukan penambahan nama ayah pemohon di akta kelahiran supaya mudah untuk mencari pekerjaan ke depan nya ;
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan istri nya karena di kartu keluarga tertulis nama Pemohon saja, sedangkan kartu keluarga lain nya tertera nama ayah pemohon yaitu SYA'I ;
- Bahwa Pemohon sellama ini baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum lain nya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 13 (Tiga belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah berkeinginan untuk mencantumkan nama ayah Pemohon pada Akta kelahiran Nomor 352605-LT-14072011-0010, tertanggal 14 juli 2011, semula tertulis bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982, telah lahir UMAR, anak ke satu laki – laki dari ibu SANIYAH, ditambah menjadi Bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 agustus 1982, telah lahir UMAR, anak ke satu laki laki dari ayah SYA'I dan ibu SANIYAH dan alasan Pemohon mencantumkan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenar nya dan haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penambahan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon ;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili di jalan Dusun Torpongrtanian, RT 002,RW 004, Desa Batonaong, kecamatan arosbaya, kabupaten Bangkalan, dan domisili pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan nya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 Berupa Foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama UMAR, Nomor : 352605-LT-14072011-0010, yang pada pokok nya menerangkan bahwa Pemohon benar bernama UMAR, lahir di Bangkalan, tanggal 18 Agustus 1982, sesuai yang termuat didalam akta kelahiran Nomor 352605- LT-14072011-0010, Tertanggal 14 juli 2011. tertulis "Bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982, telah lahir UMAR, anak ke satu laki laki dari ibu SANIYAH ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa berkeinginan untuk mencantumkan nama ayah Pemohon pada Akta kelahiran Nomor 352605-LT-14072011-0010, tertanggal 14 juli 2011, semula tertulis bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982, telah lahir UMAR, anak ke satu laki – laki dari ibu SANIYAH, ditambah menjadi Bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 agustus 1982, telah lahir UMAR, anak ke satu laki laki dari ayah SYA'I dan ibu SANIYAH ;

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan yaitu saksi KHOSIM dan HASIN yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini supaya Pemohon dikemudian hari tidak ada masalah lagi dalam mengurus surat surat yang berkaitan dengan mencari pekerjaan untuk masa depan atau urusan lain nya yang berkaitan dengan administrasi lain nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika terbit nya akta kelahiran tersebut sebelumnya oleh pemohon sendiri dibuat secara kolektif tanpa meneliti kebenaran identitas yang ada, selain itu pemohon juga menerangkan jika dari sejak lahir hingga dewasa memang belum pernah memiliki akta kelahiran sehingga saat ini untuk memperoleh pekerjaan dibutuhkan dokumen yang dimaksud dan untuk mengurus surat surat lain nya, dan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini dan bukti bukti surat lain nya yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 20-07-2018, No Nik 3526051302580005 atas nama SA'I, bukti P-2 , Fotocopy surat keterangan mengenai identitas dari satui orang atas nama SYA'I Nomor 474.4/01/433.405.07/2020, bukti P-6 dan Foto copy SURAT KETERANGAN Nomor 477/01.433.305.7/2020, bukti P-13, bahwa nama ayah Pemohon dalam dokumen dokumen tersebut bernama SYA 'I ;

Menimbang, bahwa kesalahan tidak tercantum nya nama ayah pemohon yang bernama SYA'I dalam akta kelahiran (Bukti P.9) dimana nama ayah Pemohon yang seharus nya SYA'I tidak tertulis dan haruslah diperbaiki sebagaimana dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, terbitnya akta kelahiran pemohon yang terdapat kesalahan penulisan dan tidak tercantumnya nama ayah pemohon (vide bukti P .9) tidak sesuai dengan identitas ayah Pemohon yang ada saat ini yaitu dalam (P-4) Foto copy Kartu Keluarga , (P-6) Foto copy surat keterangan dari Desa,(P-7) Foto surat mengenai permohonan itsbat perubahan data, (P-12) Foto copy surat tanda lapor kehilangan dan (P-13) Foto copy surat keterangan satu nama dari kantor Desa Batonaong, oleh karena itu kesalahan tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon untuk menambahkan nama ayah pemohon dalam akta kelahiran yang awalnya tertulis "Bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982, telah lahir UMAR, anak ke satu laki laki dari ibu SANIYAH, menjadi “bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982, telah lahir UMAR, anak ke satu laki laki dari ayah SYA'I dan ibu SANIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini

Mengingat, Ketentuan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatumkan nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Nomor 352605- LT-14072011-0010, Tertanggal 14 juli 2011. semula tertulis “Bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982, telah lahir UMAR, anak ke satu laki laki dari ibu SANIYAH, menjadi “bahwa di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982, telah lahir UMAR, anak ke satu laki laki dari ayah SYA'I dan ibu SANIYAH;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bangkalan menarik akta kelahiran Pemohon Nomor 352605-LT-14072011-0010, tertanggal 14 Juli 2011 ;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali akta kelahiran atas nama UMAR, tempat lahir di Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 1982, anak ke satu laki – laki dari ayah SYA'I dan ibu SANIYAH ;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 7 juli 2020 oleh PUTU WAHYUDI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh HAIRUS SALAM, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HAIRUS SALAM, SH.

PUTU WAHYUDI,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
4. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp 96.000,-</u>

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)